



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 Oktober 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj tanggal 2 Januari 2025 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: ANAK PEMOHON
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 18 Mei 2006
Umur	: 18 tahun, 7 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: KABUPATEN LUMAJANG
dengan calon Suaminya :	
Nama	: CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 04 Maret 2007  
Umur : 17 tahun 10 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : xxxxxxxx  
Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rahabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. xxx.2.4.1/0071/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon nama: ANAK PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, tidak ada paksaan menikah, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Pemohon nama: CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Pemohon) dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon nama: AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Kematian Nomor xx/427.89.07/2024 tanggal 19 Desember 2024 atas nama ISTRI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juni 2023 atas nama PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2023 atas nama ANAK PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Agustus 2024 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2021 atas nama kepala keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Nomor: xx-xx/D-SMP/K13/0142211 tanggal 16 Juni 2022 atas nama ANAK PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tekung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor: xxx.12.3.2/321/427.52.13/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.7);
8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: xxxx/Kua.13.5.11/Pw.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Nomor: xxx.2.4.1/0071/427.42/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.9);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 7 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon jejak;
  - Bahwa pernikahan tersebut ingin untuk segera dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon jelek;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, sehingga Pemohon sebagai orangtua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon berdomisili di

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan fotokopi Ijazah anak Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama ANAK PEMOHON, oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, karena usia anak Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Nomor : 2668 : 2668 / KPA.W13-A8 / HK1.3.1 / X / 2024 Nomor : 100.3.7.1 / 18-NK / 427.11 / 2024 tanggal 23 Oktober 2024, Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0071/427.42/2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, berumur 18 tahun 7 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calonnya mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan punya penghasilan setiap bulannya sehingga calon suami anak Pemohon dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan yang meliputi rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan*

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;*

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درأالمفاسدمقدمعلىجالبالمصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Achmad Chozin, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp50.000,00
- Proses : Rp150.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)